

# PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEREDARAN JAJANAN TIDAK SEHAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Banda Aceh)

Ariful Mufti

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

[ariful12.mufti@gmail.com](mailto:ariful12.mufti@gmail.com)

## ABSTRAK

*Menurut agama Islam, makanan bukan hanya sekedar mengenai hukum halal dan haram saja, tetapi kualitas dan efek makanan terhadap kesehatan tubuh juga dijaga. Makanan yang baik serta halal adalah makanan yang dianggap baik oleh naluri kemanusiaan yang normal, atau dianggap baik oleh semua manusia. Islam sangat memperhatikan tentang sumber dan kebersihan makanan, cara memasak, menghidangkan dan memakan makanan. Dari latar belakang masalah ini terdapat tiga rumusan masalah, pertama, bagaimana standar kehalalan pada makanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, bagaimana upaya pemerintah dalam menangani makanan tidak sehat yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah. Ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran pemerintah terhadap peredaran makanan tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar kehalalan pada makanan yang ditetapkan oleh pemerintah, mengetahui upaya pemerintah dalam menangani makanan tidak halal yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran pemerintah terhadap peredaran makanan tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analisis, dimana hasil yang ditemukan di lapangan dapat digambarkan menjadi sebuah kesimpulan yang sesuai dan menjawab tujuan penelitian yang telah ditentukan. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kehalalan yang ditetapkan LPPOM MPU meliputi: Bahan yang digunakan untuk membuat sebuah produk tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti bahan tidak berasal dari babi, khamar dan turunannya, fasilitas produksi hanya dapat digunakan untuk memproduksi produk-produk yang bersifat halal. Fasilitas produksi tidak boleh dicampur dengan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti bercampurnya fasilitas produksi daging sapi dengan daging babi. Dan standarisasi makanan halal yang ditetapkan oleh LPPOM MPU sudah disosialisasikan oleh pihak terkait kepada masyarakat. Dan diharapkan kepada pihak LPPOM MPU dan dinas kesehatan untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap segala jenis makanan yang beredar di Kota Banda Aceh agar terjaga kehalalannya.*

**Kata Kunci :** *pemerintah, peredaran, jajanan, hukum Islam*

## A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna, Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tidak hanya tentang hubungan antara manusia dan sang Khaliq, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Semua telah diatur dalam Islam, bahkan hal-hal kecil pun juga telah diatur, begitu pula dengan makanan.

Dalam Islam, makanan bukan hanya sekedar mengenai hukum halal dan haram saja, tetapi kualitas (kandungan gizi) dan efek makanan terhadap kesehatan tubuh. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya. Maka tak heran bila Rasulullah sangat memperhatikan masalah tentang makanan.<sup>1</sup>

Makanan dikatakan halal yaitu makanan yang diizinkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Sedangkan makanan yang haram adalah terlarang seorang muslim untuk memakannya. Adapun ciri-ciri makanan yang halal apabila;

- a. Tidak berbahaya atau mempengaruhi fungsi tubuh dan mental yang normal;
- b. Bebas dari “najis” (*filth*) dan produk tersebut bukan berasal dari bangkai dan binatang yang mati karena tidak disembelih atau diburu;
- c. Bebas dari bahan yang berasal dari babi dan beberapa binatang lain yang tidak dapat dimakan oleh seorang muslim kecuali dalam keadaan terpaksa;
- d. Diperoleh sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam syariat Islam.<sup>2</sup>

Sebaliknya ciri makanan yang haram adalah:

- a) Berbahaya dan berpengaruh negatif pada fisik dan mental manusia;
- b) Mengandung “najis (*filth*)” atau produk berasal dari bangkai, babi, binatang lain yang tidak dapat dimakan oleh seorang muslim;
- c) Berasal dari binatang yang diizinkan, tetapi tidak disembelih dengan aturan yang telah ditetapkan (secara Islam) dan tidak dilakukan sepatutnya.<sup>3</sup>

Kemudian prinsip lain adalah *halalan tayyiban*, oleh sebab itu, sudah selayaknya sebagai orang tua untuk mencegah anak jajan sembarangan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

---

<sup>1</sup> Sarwat Ahmad. *Fiqh Kuliner*. Cetakan pertama, kedua dan ketiga. Du Center. Jakarta 2014, hlm 13.

<sup>2</sup>Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawy, *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*, Terjemahan PTS Publishing House sdn. Bhd. 2016, hlm 158.

<sup>3</sup>Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tanya Jawab Seputar Poduki Halal, Jakarta, 2003, hlm 17

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

(ال بقره: ٣٧١)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (QS: al-Baqarah, ayat 172)<sup>4</sup>

Ada beberapa jenis-jenis bahan berbahaya pada makanan yang tidak baik dikonsumsi manusia, yaitu Sakarin, Siklamat, Aspartam, Asam salisilat, Asam benzoate, Borak.<sup>5</sup>

Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen Muslim. Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada konsumen muslim. Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki Sertifikat Halal MUI.<sup>6</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan yang diangkat adalah:

- a. Bagaimana tupoksi LPPOM MUI dalam menetapkan kriteria jajanan yang diperjualbelikan di sekolah?
- b. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani makanan tidak sehat yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran pemerintah terhadap peredaran makanan tidak sehat?

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan guna mendukung penulisan karya tulis ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*. *Deskriptif analisis* merupakan suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik di lapangan maupun teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Dalam penelitian ini, *deskriptif analisis* digunakan untuk meneliti mengenai jajanan yang diperjualbelikan secara bebas di lingkungan sekolah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm 176.

<sup>5</sup>Departemen Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988. Tentang Bahan Tambahan Makanan*, hlm 3.

<sup>6</sup>Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM, MUI, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 2008, hlm 7.

- a. Wawancara (*interview*), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, juga dengan cara memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.<sup>7</sup> Untuk penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa konsumen dan pihak terkait.
- b. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung objek yang diteliti yaitu sekretariat BPOM Banda Aceh, sehingga dapat mengetahui lebih detail mengenai standar kehalalan yang ditetapkan kepada penjual makanan.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu teknik yang penulis lakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis baik dalam bentuk buku maupun peraturan yang telah ditetapkan. Data yang telah terkumpul akan diolah, kemudian dibahas dan dianalisa untuk kemudian diambil kesimpulan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi.

## B. Pengertian dan Dasar Hukum Makanan Halal

Pengertian makanan halal

Secara etimologi makanan adalah memasukkan sesuatu melalui mulut.<sup>8</sup> Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* (الطعام) dan jamaknya *al-atimah* (الأطعمة) yang artinya makan-makanan.<sup>9</sup> Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dimakan oleh manusia, sesuatu yang menghilangkan lapar.<sup>10</sup> Sedangkan menurut buku *Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal* yang diterbitkan oleh DEPAG menyebutkan bahwa; makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang boleh menurut ajaran Islam.<sup>11</sup>

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) yang mengharamkannya.<sup>12</sup> Sebagaimana kaidah fikih:

لِصَلَاةٍ فِي عَالِيَةِ حَابِلَاتٍ حِدِّ لِدِي لِيْلِدِلَا يِلْعَمِي مِيْرْتَح

<sup>7</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

<sup>8</sup>Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jakarta 1982, hlm 525.

<sup>9</sup>Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999, hlm 201.

<sup>10</sup>Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*

<sup>11</sup>Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis pedoman Sistem Produksi Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm 3.

<sup>12</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo, Era Intermedia, 2003, hlm 36.

Artinya: Pada asalnya, segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya.<sup>13</sup>

Jika melihat dari kaidah fikih di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya segala makanan yang diciptakan Allah itu baik dan boleh untuk dikonsumsi. Namun ketika turun dalil yang menetapkan hukum dari makanan tersebut barulah makanan itu menjadi halal maupun haram.

Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٩٢)<sup>14</sup>

Artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS: Al-Baqarah: 29)

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangat luas, jadi selama segala sesuatu belum ada nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada di wilayah kemaafan Tuhan.

Dalam hal makanan, ada yang berasal dari binatang dan ada pula yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada binatang darat dan ada pula binatang laut. Ada binatang suci yang boleh dimakan dan ada pula binatang najis dan keji yang terlarang memakannya. Demikian juga makanan yang berasal dari bahan-bahan tumbuhan.<sup>15</sup>

Adapun dalam Al-Quran, makanan yang diharamkan ada 4 (empat) yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (البقرة: ١٧٣)

<sup>13</sup>Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dina Utama, 1994, cet 1, hlm 127.

<sup>14</sup>*Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang, CV. Toha Putra. hlm 5.

<sup>15</sup>H.M.K Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Solo, Ramadhani, hlm 143.

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>16</sup>

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan diantaranya:

- a. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih; termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan.
- b. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa.
- c. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
- d. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.

### **C. Syarat-Syarat dan Kriteria Makanan Halal Menurut Islam**

Makanan halal secara *dzatiah* (substansi barangnya), menurut Sayyid Sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu *jamad* (benda mati) dan *hayawan* (binatang).<sup>17</sup>

Adapun yang termasuk makanan dan minuman halal adalah:

- a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.
- c. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a, b, c, d dan e di atas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Departemen Agama RI... hlm 42.

<sup>17</sup>Thobieb Al-asyar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, Jakarta, Al-Mawardi Prima, cet.1, 2003, hlm 125.

<sup>18</sup>Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis pedoman Sistem Produksi Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 8.

#### **D. Aturan Hukum yang Terkait Dengan Jajanan Sekolah**

Kajian yang penulis lakukan bahwa aturan hukum yang mengatur dan ada kaitannya dengan makanan sekolah selain Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Permenkes RI No.239/Men.Kes/Per/V/1985 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.
- b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Makanan.
- c. Undang-Undang No.11 Tahun 1962 Tentang *Hygiene* Untuk Usaha-usaha Bagi Umum.
- d. Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1997 Tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.
- e. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Makanan.
- f. Undang-Undang No.11 Tahun 1962 Tentang *Hygiene* Untuk Usaha-usaha Bagi Umum.
- g. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- h. Kepmenindag No.634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Jasa Yang Beredar di Pasar.
- i. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- j. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- k. Undang-Undang No.9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan.

#### **E. Sistem dan Prosedur Penetapan Produk Halal**

Prosedur dan penetapan mekanisme penetapan fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke sidang komisi, LP.POM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. MUI memberikan pengetahuan kepada para auditor LP.POM tentang benda-benda haram menurut syariat Islam. Dalam hal ini benda haram *li-zatihi* dan haram *li-ghairihi* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan

---

<sup>19</sup>Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, hlm 15.

syariat Islam. Dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.

- b. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal, pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
  - 1) Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
  - 2) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
- c. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung najis, untuk mendapatkan kepastian.
- d. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung barang yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikasi halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.
- e. Hasil pemeriksaan dan audit LP.POM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara, dan kemudian berita acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan
- f. Dalam sidang Komisi Fatwa, LP.POM menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh sidang komisi.
- g. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LP.POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.
- h. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi.
- i. Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-*transfz*-kan dan keluaran Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.

Hasil kajian yang memerlukan fatwa MUI disampaikan kepada MUI untuk mendapat fatwa halal dari MUI diterbitkan sertifikat halalnya dan dikukuhkan oleh Menteri Agama. Landasan hukum:

- a. UU No.7/1996 tentang Pangan  
Di dalam UU No.7/1996 tentang Pangan, ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan, yaitu dalam Bab Label dan Iklan Pangan Pasal 30, 34 dan 35.
- b. PP No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan  
Ada dua pasal yang berkaitan dengan sertifikasi halal dalam PP No. 69 ini yaitu Pasal 3, ayat (2), Pasal 10 dan 11.
- c. Kepmenkes No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

#### **F. Tupoksi LPPOM MPU Aceh Dalam Menetapkan Kriteria Jajanan Yang Diperjualbelikan Di Sekolah**

Kaum muslimin wajib mengkonsumsi pangan, obat dan kosmetika yang halal. Panduan umum untuk mengkonsumsi bahan yang halal telah dijelaskan dalam Al Quran dan Al Hadits. Produk-produk yang belum jelas (rinci) disebutkan dalam Al Quran dan Al Hadits dan dalam proses produksinya telah tersentuh oleh teknologi maka hukumnya menjadi syubhat (meragukan). Oleh karena itu, status hukum atas suatu produk menjadi informasi yang sangat penting sebagai dasar konsumen muslim untuk memilih produk yang dikonsumsinya.

LPPOM MPU dibentuk untuk menjalankan fungsi MUI mengkaji kehalalan suatu produk pangan, obat dan kosmetika dalam perspektif sains dan teknologi sebagai bahan dalam menetapkan status hukum atas produk tersebut. Kemudian berdasarkan fatwa dari komisi fatwa, MUI menerbitkan Sertifikat Halal (SH) sebagai sertifikat tertulis atas status hukum kehalalan suatu produk.

Sesuai dengan ketentuan MUI bahwa masa berlaku sertifikat halal adalah 2 (dua) tahun, maka untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya SH MUI, LPPOM MPU mendesain sebuah sistem yang dapat menjamin kehalalan produk di perusahaan pemegang sertifikat halal MUI yang dinamakan dengan Sistem Jaminan Halal (SJH).

Adapun kriteria SJH yang dikeluarkan oleh LPPOM MPU adalah:

- a. Kebijakan halal  
Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal tertulis yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten serta menjadi dasar bagi penyusunan dan penerapan sistem jaminan halal.
- b. Tim manajemen halal

Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal yang mempunyai kewenangan untuk menyusun, mengelola, dan mengevaluasi system jaminan halal.

c. Pelatihan dan edukasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam aktifitas termasuk karyawan baru.

d. Bahan

Bahan yang digunakan untuk membuat sebuah produk tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti bahan tidak berasal dari babi, khamar dan turunannya.

e. Produk

Merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

f. Fasilitas produksi

Fasilitas produksi hanya dapat digunakan untuk memproduksi produk-produk yang bersifat halal. Fasilitas produksi tidak boleh dicampur dengan segala hal yang bertentangan dengan syariat islam, seperti bercampurnya fasilitas produksi daging sapi dengan daging babi.

g. Prosedur tertulis aktifitas kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktifitas kritis, dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, formulasi produk, pemeriksaan barang datang, produksi, pencucian fasilitas produksi dan pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa).

h. Kemampuan telusur

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi.

i. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang terlanjur dibuat dari bahan dan pada fasilitas yang tidak memenuhi kriteria.

j. Audit internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH.

k. Kaji ulang manajemen

Manajemen puncak harus melakukan kajian terhadap efektifitas pelaksanaan SJH satu kali dalam satu tahun atau lebih sering jika diperlukan.

### **G. Upaya Pemerintah dan Pihak Sekolah Dalam Menangani Makanan Tidak Halal di Lingkungan Sekolah**

Peran Dinas Kesehatan Kota dan LPPOM MPU menjadi penting, karena setiap lembaga mempunyai rencana strategis, yang di dalamnya meliputi analisis lingkungan baik eksternal maupun internal, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dicapai. Sebagai pembanding, hal ini pula yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dimana rencana strategisnya, digunakan untuk menganalisis semua isu kesehatan yang muncul dalam pembangunan kesehatan dan strategi untuk mengatasinya sehingga dijadikan pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan Kota dalam melaksanakan semua program kerja guna tercapainya pembangunan kesehatan Kota Banda Aceh.<sup>20</sup>

Menurut hasil penelitian di lapangan menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan dalam menangani jajanan yang tidak halal diantaranya dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terhadap pedagang jajanan di lingkungan sekolah. Hal itu dilakukan dengan memberikan edukasi tentang makanan halal serta menyehatkan bagi konsumen khususnya anak-anak sekolah. Hal ini dirasa perlu karena tidak semua pedagang jajanan mengerti tentang makanan yang standar halal dan menyehatkan bagi anak-anak sekolah.<sup>21</sup>

Adapun upaya lanjutan dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yakni mengadakan *Outbreak Response Immunization* (ORI) terhadap siswa sekolah di Banda Aceh, salah satunya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Ulee Kareng pada 2017 lalu. Sebanyak 900 siswa mulai dari kelas satu hingga enam mendapat giliran untuk disuntik vaksin difteri yang dilakukan oleh petugas Puskesmas Ulee Kareng.

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah melakukan kegiatan ORI sebanyak tujuh kali di lokasi berbeda. Namun, pemberian vaksin kepada siswa kali ini adalah yang pertama. Mekanisme pemberian vaksin dilakukan sebanyak tiga tahap. "Setelah tahap pertama selesai maka berselang dua bulan akan diberi (suntik) tahap kedua. Dan tahap ketiga berselang enam bulan setelah itu. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama terhadap masyarakat. Karena penyebaran difteri ini harus dicegah. Vaksinasi adalah salah satu cara untuk mencegah tersebarnya penyakit menular itu."

Deni Chandra selaku sekretaris LPPOM MPU Aceh menyatakan "dari pihak LPPOM MPU selama ini juga telah melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Mustafa Kamal, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Maret 2018.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kharunnisa, penanggung jawab bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Pada tanggal 23 maret 2018.

mengenai jajanan yang berada di lingkungan sekolah. Kami perlu memberikan kesadaran terhadap sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap siswanya bukan hanya mengenai pendidikan di dalam kelas, melainkan juga jajanan yang selama ini berada di lingkungan sekolah dan dikonsumsi siswa selama jam istirahat. Pihak sekolah tidak boleh serta merta lepas tangan terhadap makanan yang dikonsumsi siswa selama berada di sekolah”.<sup>22</sup>

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap pihak sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 42 Banda Aceh, Usman Musa mengatakan “pihak sekolah telah memberikan himbauan serta edukasi kepada siswa-siswi dan pedagang di lingkungan sekolah akan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal serta menyehatkan. Pihak sekolah menginginkan agar jajanan di lingkungan sekolah yang dikonsumsi oleh siswa dan siswi halal dan menyehatkan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya keracunan serta hal-hal lain yang dapat menimbulkan penyakit”.<sup>23</sup>

Adapun beberapa sekolah dasar di Kota Banda Aceh sudah mulai menerapkan yang namanya “kantin sehat” dimana salah satu bentuk upaya dari pihak sekolah dalam mengurangi terjadinya keracunan pada siswa, salah satunya SDN 1 Kota Banda Aceh sekolah yang beralamat di jalan Prof A. Majid Ibrahim. Kerjasama ini sebenarnya sudah diterapkan sejak tahun 2010, berkat kerjasama berbagai pihak sehingga program ini mengalami perbaikan pada tahun 2014 dan pada tahun 2016 mendapat penghargaan "kantin sehat" dengan level bintang I atau tingkat kota oleh Balai POM Kota Banda Aceh. Saat ini sekolah sedang mempersiapkan diri untuk mencapai level II tingkat provinsi. Untuk mencapai level tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi adalah mensosialisasikan makan sehat kepada orang-orang yang akan menitipkan atau menjual makanannya ke kantin sekolah.<sup>24</sup>

Muhammad Abrar salah seorang siswa yang mengonsumsi jajanan (mie bungkus) mengalami keracunan berupa sakit perut di awal, pusing dan muntah-muntah. Setelah mendapatkan pengaduan kasus tersebut, keesokan harinya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh langsung turun ke lokasi dan melakukan pengecekan mulai dari pihak sekolah, hingga pedagang yang berjualan di lingkungan sekolah. Pengecekan dilakukan terhadap fasilitas dagangan hingga bahan-bahan yang digunakan dalam membuat makanan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tidak mendapatkan pedagang yang melakukan kecurangan, berdasarkan dari

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Deni Chandra, sekretaris LPPOM MUI Aceh pada tanggal 9 april 2018.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Usman Musa selaku kepala sekolah dasar negeri 42 banda aceh, pada tanggal 26 maret 2018.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Ramli, Kepala Sekolah SDN 1 Banda Aceh pada tanggal 17 Juli 2018.

keterangan saksi berupa wali murid bahwasanya pedagang tersebut sudah tidak ada di tempat ia berjualan.<sup>25</sup>

## H. Pandangan Islam Tentang Peran Pemerintah Terhadap Peredaran Makanan tidak Sehat

Perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik telah terdapat dalam Al-Quran:

a. Surat Al Baqarah (2) ayat 168, ayat 172.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ



Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Oleh karena hal tersebut di atas, dalam hal ini secara yuridis fomal Negara Indonesia sudah memiliki aturan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, selain ditentukan bahwa pangan harus memenuhi standar kesehatan, juga dijumpai beberapa ketentuan yang mensyaratkan label halal bagi pangan yang diperdagangkan yang memberi petunjuk tentang kehalalan atas produk makanan tersebut. Hal ini cukup penting bagi konsumen muslim.<sup>26</sup>

Jadi dalam pandangan hukum Islam, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen muslim dari peredaran makanan yang tidak

<sup>25</sup>Wawancara dengan Kharunnisa, penanggung jawab bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Pada tanggal 23 maret 2018.

<sup>26</sup>Yulkarnain Harahap. 2003. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Haram Di Indonesia". Jurnal Mimbar Hukum. Vol I, No. 46. Yoyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 72.

sehat. Dimana langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen muslim terhadap produk-produk makanan yang tidak sehat.

## **I. Kesimpulan**

Setelah penulis mengkaji dan meneliti mengenai peran pemerintah terhadap peredaran jajanan tidak sehat di lingkungan sekolah dalam perspektif hukum islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Standar kehalalan makanan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui LPPOM MUI meliputi bahan yang digunakan untuk membuat sebuah produk tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti bahan tidak berasal dari babi, khamar dan turunannya, fasilitas produksi hanya dapat digunakan untuk memproduksi produk-produk yang bersifat halal. Fasilitas produksi tidak boleh dicampur dengan segala hal yang bertentangan dengan syariat islam, seperti bercampurnya fasilitas produksi daging sapi dengan daging babi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani peredaran makanan yang tidak sehat di lingkungan sekolah ialah melakukan sosialisasi kepada siswa dan siswi akan bahaya makanan yang tidak sehat. Dalam Islam, pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduknya terutama penduduk muslim dari peredaran jajanan atau makanan yang tidak sehat. Karena kewajiban ini, salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi konsumen muslim ialah membuat peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perlindungan terhadap konsumen muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sarwat Ahmad. *Fiqh Kuliner*. Cetakan pertama, kedua dan ketiga. Du Center. Jakarta 2014, hlm 13.
- Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawy, *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*, Terjemahan PTS Publishing House sdn. Bhd. 2016.
- Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tanya Jawab Seputar Poduki Halal, Jakarta, 2003, hlm 17
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.
- Departemen Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988. Tentang Bahan Tambahan Makanan*.
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM, MUI, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 2008.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jakarta 1982.
- Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999.
- Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis pedoman Sistem Produksi Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo, Era Intermedia, 2003.
- Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dina Utama, 1994, cet 1.
- Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang, CV. Toha Putra.
- H.M.K Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Solo, Ramadhani.
- Thobieb Al-asyar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, Jakarta, Al-Mawardi Prima, cet.1, 2003.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis pedoman Sistem Produksi Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*.
- Wawancara dengan Mustafa Kamal, Kepala Bidang Kesahatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Maret 2018.
- Wawancara dengan Kharunnisa, penanggung jawab bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Pada tanggal 23 maret 2018.
- Wawancara dengan Deni Chandra, sekretaris LPPOM MUI Aceh pada tanggal 9 april 2018.
- Wawancara dengan Usman Musa selaku kepala sekolah dasar negeri 42 banda aceh, pada tanggal 26 maret 2018.
- Wawancara dengan Ramli, Kepala Sekolah SDN 1 Banda Aceh pada tanggal 17 Juli 2018.
- Wawancara dengan Kharunnisa, penanggung jawab bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Pada tanggal 23 maret 2018.
- Yulkarnain Harahap. 2003. "Perindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Haram Di Indonesia". Jurnal Mimbar Hukum. Vol I, No. 46. Yoyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.